

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA
DI LUAR NEGERI UNTUK MENUNJANG NAFKAH DALAM TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

ARIFIANDI
NIM. 083 141 073

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 19610514 199803 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI, 2018**

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA
DI LUAR NEGERI UNTUK MENUNJANG NAFKAH DALAM TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh :

ARIFIANDI
NIM. 083 141 073

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 19610514 199803 1 001

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA
DI LUAR NEGERI UNTUK MENUNJANG NAFKAH DALAM TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari: Selasa
Tanggal: 21 Mei 2019

Tim penguji

Ketua

Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

M. Ikrom, S.H.I., M.Si
NIP. 201603106

Anggota:

1. Dr. Muhaimin, M.H.I
2. Dr. H.Rafid Abbas.,M.A

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fi.L.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹

IAIN JEMBER

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. At Thalaq: 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Syafi'i dan ibu Isnani yang telah berjuang keras demi saya, menyempitkan keinginan sendiri dan mengangkat keinginan saya sehingga dengan keringat dan air mata beliau, dengan sujud dan doa beliau saya bisa seperti ini.
2. Sodara kandung saya Sifaun Nikmah dan Putri Aurelia Kanza yang senantiasa memberikan support serta doanya.
3. Semua dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama berada di IAIN Jember terutama bagi dosen Fakultas Syariah, semoga ilmu yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
4. Almamater IAIN Jember yang telah memberikan wadah kepada saya untuk menempuh dan memperkaya dalam Tholabul Ilm.
5. Teman-teman seperjuangan kelas H2 angkatan 2014 yang selama ini memberikan dukungan, semangat dan nasihat yang tiada hentinya.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, yang telah memberikan kepada kita segala macam kenikmatan, kemudian dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan aktifitas keseharian kita. Dia-lah penguasa alam semesta dan juga hari pembalasan sehingga sudah sangat pantas bagi kita hambanya yang lemah untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada-Nya demi mengaharap ridha-Nya semata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Beliau, yang telah memperjuangkan tersebarnya kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan yaitu islam dari sang pencipta yang maha pemurah lagi penyayang. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti langkah hidup Beliau hingga akhir masa.

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”, merupakan upaya yang dilakukan penulis dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Jember. Penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta motivasi semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan

skripsi ini. pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Bapak H.Dr. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. H. Seger Santoso selaku Kepala Desa Tamansari yang ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah SWT dan penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya, amin.

Untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis memerlukan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Jember, 23 Juli 2018

Penulis,

Arifiandi

NIM.083141073

ABSTRAK

Arifiandi, 2018 :Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”.

Salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah nafkah yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Tetapi pada zaman sekarang para istri ikut serta mencari nafkah baik itu sekedar membantu suami ataupun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Seperti yang terjadi di Desa Tamansari, Kab. Jember para istri ikut menafkahi keluarga. Para istri ini bukan hanya bekerja di dalam rumah bahkan mereka bekerja di luar negeri menjadi TKW.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana tanggung jawab suami dalam hal nafkah terhadap istri yang bekerja di Luar Negeri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap tanggung jawab suami yang istrinya bekerja di Luar Negeri di Desa Tamansari?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam hal nafkah terhadap istri yang bekerja di luar negeri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 2) Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap tanggung jawab suami yang istrinya bekerja di luar negeri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subyek penelitian di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pendorong utama ibu Sum dan istri bapak Suparman bekerja ke Luar Negeri adalah nafkah lahir. Menurut Undang-Undang Perkawinan apabila seorang suami tidak memenuhi nafkah maka sang istri wajib mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (sesuai agama yang dianut oleh suami) sesuai dengan pasal 34 ayat (1).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subyek Penelitian.....	34

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber semangat inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini. Hal tersebut senada dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrim:6)

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka¹. Untuk mewujudkan keluarga seperti yang diatas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas

¹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. QS.At-Tahrim: 6.

hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*².

Menurut Quraish Shihab, mengatakan bahwa *Mawaddah* adalah “cinta plus” sedangkan “*Rahmah*” adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemaarah apalagi pendendam³ Kualitas *mawaddah wa rahmah* di dalam rumah tangga, yang dipupuk oleh suami dan istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak.⁴

Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik, memiliki bangunan yang kuat dan hubungan antara anggota keluarga kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat pun menjadi bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya, bila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota keluarga putus, maka tunggulah pasti kekacaubalauan akan datang menimpa, penderitaan dan kesedihanpun juga akan menghampiri, yang pada hakikatnya manusia akan kehilangan keharuman rasa cinta dan kasih sayang⁵.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita

² Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Istri* Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Arina, 2005), 91.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. Ke-11 (Bandung: Mizan, 2000), 192.

⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 119.

⁵ A. Chumaidi Umar, *Terjemahan Al-Usroh Al-Muslimah*, Cet.Ke-1 (Bandung: Mizan, 1990), 69-70.

itu kaya⁶. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah⁷.

Keberadaan nafkah sebagai konsekuensi hubungan keluarga melahirkan peranakan hukum yang saling berkaitan. Nafkah tidak sekadar dan sesederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, atau membungkus tubuh dengan sehelai baju, tetapi bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab personal. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebutnya. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Kebutuhan primer, sekunder dan tersier adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari kabupaten jember. Dalam

⁶ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, (Kairo, Mesir, t.t.), 128.

⁷ Ibid., 134.

keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Menurut Ibnu Ahmad Dahri, motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah adalah⁸:

1. Motif Ekonomi, seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suaminya tidak mencukupi dan terpaksa turut bekerja.
2. Motif sebagai Alternatif, seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya.

Kebanyakan perempuan yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan memberi mereka tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonominya, namun dalam kebanyakan kasus, tekanan ekonomi bukanlah alasan yang utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau pun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Dengan bekerjanya istri menjadi tenaga kerja di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga demi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,

⁸ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Al-Kausar, 1992), 31.

sehingga secara otomatis semua tugas istri dalam keluarga diambil alih oleh suami termasuk dalam “Asah, Asih, Asuh” anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (suami-istri). Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya⁹.

Di Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, hampir kebanyakan setiap istri di Desa ini pergi menjadi TKW ke luar negeri, bahkan tak jarang perempuan yang belum berumah tanggupun pergi merantau ke luar negeri sebagai TKW karena terbawa kemanisan cerita dari para perempuan yang sudah pernah bekerja di luar negeri, selain alasan tersebut juga karena

⁹ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), 56-58.

himpitan ekonomi keluarga yang mendorong setiap perempuan di Desa Tamansari pergi bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW. Tak banyak juga dari mereka para istri yang berangkat menjadi TKW memilih meninggalkan keluarga yang di tanah air dan bersuami dengan orang asal negara tempat dimana dia berkerja, sehingga mereka sampai meninggalkan anak dan suami serta keluarga demi kenyamanan hidup yang di tawarkan di negara tempat dia berkerja, karena sudah menikmati hidup yang mewah dan nyaman tak heran mereka lebih ingin memilih tinggal disana dari pada pulang ke tanah air.

Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak para perempuan rela menjadi TKW di luar negeri, bahkan para wanita yang telah bersuami pun telah banyak menjadi TKW di luar negeri. Menurut Ignas Bethan, bahwa “sebagian wanita Indonesia bersedia berangkat ke Saudi Arabia untuk menjadi tenaga kerja wanita karena ingin mengubah nasib”¹⁰.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dikaji. Untuk itu melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dan menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”**.

¹⁰ Ignas Bethan, *TKW di Timur Tengah*, (Jakarta: Asy-Ayaamil dan Grafika, 1993), 801.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan di atas, penelitian ini di fokuskan pada tanggung jawab suami terhadap istri yang bekerja di luar negeri. Baik dalam Al-Qur'an atau Hadits maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menjelaskan bahwa kewajiban yang memberi nafkah itu adalah suami, bukan isteri sedangkan isteri memiliki kewajiban yang lain, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kenyataannya, karena pada kenyataannya yang terjadi itu yang memberi nafkah adalah isteri. Semua fokus permasalahan yang menjadi pertanyaan dan yang akan di cari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan tanggung jawab suami dalam hal nafkah terhadap istri yang bekerja di Luar Negeri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap tanggung jawab suami yang istrinya bekerja di Luar Negeri di Desa Tamansari?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah di paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana sebenarnya tanggung jawab suami terhadap istri yang menjadi TW untuk menunjang nafkah. berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan tanggung jawab suami dalam hal nafkah terhadap istri yang bekerja di luar negeri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap tanggung jawab suami yang istrinya bekerja di luar negeri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember) ini terbagi menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan tentang hak dan kewajiban suami istri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang peran istri yang bekerja ke luar negeri untuk

memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam menambah pengetahuan tentang peran istri yang bekerja ke luar negeri yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi seorang suami. Dan juga sebagai refrensi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang kewajiban-kewajiban dalam mentaati hukum tanpa ada salah satu yang di tinggalkan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana melatih diri penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama permasalahan yang dialami oleh sebuah keluarga atau para suami yang istrinya bekerja ke luar Negeri. Digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang bekerja ke luar negeri.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab:

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di

sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban¹¹.

2. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.
3. Rumah Tangga: Sering juga disebut dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekerta, yakni kula yang berarti famili dan warga yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak¹².
4. Istri : Wanita (Perempuan) yang telah menikah atau bersuami¹³.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga apada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

¹¹ http://User.blogspot.com/1/12/2017.Definisi_tanggung_jawab-ki.html.diakses 19/03/2018

¹² Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 189.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian terdahulu akan dijelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan beberapa materi penjelasan yaitu tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknis analisis data dan keabsahan data.

Bab VI Penyajian Data dan Analisa, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari Bab III.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa Bab sebelumnya, dan tentang saran-saran rekomendasi mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Beberapa studi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyadi tahun 2016 Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mengenai “Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)”¹⁴. Rumusan masalahnya dari skripsi ini adalah mengenai tentang dominasi dan peran istri dalam pencari nafkah utama dalam keluarga. Dapat disimpulkan bahwa istri yang memiliki tanggung jawab sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya didalam keluarga meskipun terdapat kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga. Alasan-alasan yang menjadi faktor mengapa istri bekerja lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi yang tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh suami sehingga mereka bekerja. Namun muncul beberapa bentuk dominasi istri didalam keluarga sebagai akibat dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, seperti pada saat istri beraktifitas diluar rumah sehingga banyak meninggalkan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga,

¹⁴ Agus Supriyadi, “Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)”,(Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung, 2016), 9.

mendidik anaknya sampai dengan terbengkalainya tugas melayani suami. Oleh karena itu diharapkan agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada pembahasannya, yakni membahas tentang peran istri yang menjadi nafkah utama dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu istri pencari nafkah utama bekerja di dalam negeri sedangkan penelitian selanjutnya istri pencari nafkah bekerja ke luar negeri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Zakaria Program Studi Hukum Islam tahun 2018 mengenai “Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”¹⁵ Rumusan masalah yang di kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI bila ditelaah dengan perspektif gender . Kesimpulan dari skripsi ini adalah ketentuan nafkah dalam KHI yang dirumuskan oleh ulama indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik, sedangkan berdasarkan perspektif keadilan gender, ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat *men oriented* dimana peranan laki-laki sangat dominan. Persamaannya penelitian Samsul Zakaria dengan penelitian ini adalah terletak pada Nafkah. sedangkan perbedaannya penelitian yang di lakukan oleh Samsul Zakaria lebih fokus kepada nafkah dikaji menurut pespektif gender, dan

¹⁵ Samsul Zakaria, “Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”,(Tesis S2 Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2018),18.

dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tanggung jawab suami terhadap istri yang bekerja di luar negeri.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Hasan As'ari Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2012 mengenai "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)".¹⁶Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Kesimpulan dari skripsi ini adalah yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.

Persamaan penelitian Hasan As'ari dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya, yakni membahas tentang istri pencari nafkah di dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu

¹⁶ Hasan As'ari, "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)",(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 37.

istri atau pencari nafkah bekerja di Indonesia sedangkan peneliti selanjutnya istri berada di Luar Negeri.

Dari topik-topik yang diangkat penulis tersebut diatas, sudah jelas ada perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan menggunakan data deskriptif, yakni mengenai peran istri yang bekerja diluar negeri untuk memenuhi nafkah utama keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Adapun kajian teori secara garis besar yang akan di bahas tentang (1) Tanggung jawab suami dalam menafkahi istri (2) Tenaga kerja Wanita (TKW), (3) Tinjauan KHI dan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri.

1. Tanggung Jawab Suami kepada Istri dalam Nafkah

a. Pengertian hak dan kewajiban Suami Istri

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga¹⁷. Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama¹⁸. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1

dilakukan seseorang terhadap orang lain¹⁹. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri²⁰. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya²¹. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga²².

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri²³. Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri diharamkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 159.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), 51.

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 188.

²² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 153.

²³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 22.

- 2) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh
- 3) Anak mempunyai nasab yang jelas
- 4) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup²⁴.

2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata anfaqa, yang artinya pengeluaran²⁵. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau di belanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terkahir ini menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri²⁶.

²⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 154.

²⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Cet.Ke-14 (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.Ke-1 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1281.

b. Macam-macam Nafkah

1) Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

a) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.

Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;

b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak²⁷.

c) Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, sebagaimana terdapat firman Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

²⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Cet.Ke-1 (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), 152.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 233)²⁸

Adapun seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:

- a) Dalam ikatan perkawinan yang sah;
- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya;
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya) dan keduanya saling dapat menikmati²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999) , 57.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz ke-2, (Beirut: Daar al-fath,1996),80.

2) Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar,
- b) Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri;
- c) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri;
- e) Membimbing isteri sebaik-baiknya;
- f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah tengah masyarakat;
- g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus
- h) melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesu
- i) ai dengan kemampuannya³⁰.

c. Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern

Secara terminologi nafkah dalam konteks fiqih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan

³⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 171.

kebutuhan rumah tangga lainnya³¹. Pemahaman fiqh klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar'i yang ditujukan kepada laki-laki (Suami, Ayah, dan Majikan). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَكُمْ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَعْدَ الْمُعْتَمَدَ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَكُمْ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَعْدَ الْمُعْتَمَدَ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَكُمْ فِي مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ سَبِيلِهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَعْدَ الْمُعْتَمَدَ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah.” (QS. An-Nisa/4: 34)³²

Ayat di atas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami atas isteri dan keluarganya. Banyak ulama

³¹ Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), 426.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), 123.

tafsir mengkaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki-laki (suami) dan inferioritas perempuan (isteri). Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Isteri tidak berkewajiban untuk memberi nafkah lantaran perempuan dianggap sebagai manusia lemah dan kurang akal. Imam Syafi'i berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar lakilaki (suami) menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman. Padahal dalam konteks keluarga modern seperti sekarang, pembiayaan nafkah kesehatan dan perawatan organ reproduksi sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum (pangan). Sehingga, pendekatan pendekatan yang selama ini digunakan fiqh harus dilebarkan cakupannya.

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nafkah merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan

berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan isteri maka, itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai. Keluarga juga mestinya terbentuk berasaskan kesetaraan, kerjasama saling mendukung, dan membahagiakan. Tidak ada keuntungan sepihak. Asumsi yang menyatakan isteri sebagai barang sewaan tidak dapat dibenarkan. Sebab menganggap isteri sebagai barang sewaan adalah sama dengan merendahkan martabat isteri. Suami isteri harus dapat menempatkan posisi masing-masing dalam kerangka kerjasama yang setara.

Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat keluar rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberi nafkah kepadanya, ia juga tidak boleh melakukan hal tersebut dengan cara mendesak-desak dan berbaur dengan kaum laki-laki atau bekerja pada waktu-waktu tidak pantas bagi kaum perempuan yang berada diluar rumah. Masyarakat muslim seharusnya membantu para perempuan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Beban kehidupan yang berat seharusnya diupayakan penyelesaiannya oleh suami-isteri. Nafkah dapat dilakukan dan diupayakan bersama. Al- Qur'an memang menyebut kewajiban nafkah hanya pada suami, namun redaksi bahasa yang digunakan hanyalah

informasi (khabariyah), bukan ketetapan. Informasi yang dimaksud pada masa ayat ini turun para suami dan ayah pada umumnya merupakan tulang punggung satu-satunya keluarga. Dalam konteks Indonesia kini, realitasnya telah banyak isteri dan ibu yang kian dituntut untuk memenuhi nafkah keluarga, lantaran suami atau ayah kehilangan pekerjaan atau karena masalah ekonomi lain, suka atau tidak suka. Para imam madzhab juga menetapkan fiqh nafkah secara kaku. Mekanisme penafkahan keluarga seringkali berdasarkan asas al'Urf (tradisi atau kebiasaan). Dengan pendekatan al'Urf ini sesungguhnya agama membuka peluang besar bagi perempuan (isteri) untuk berkreasi secara setara dengan para laki-laki (suami). Berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) mengupayakan nafkah keluarga bersama-sama³³.

3. Tenaga Kerja Wanita

a. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya. Istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, TKI perempuan sering disebut TKW. TKW di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (pada tahu 2006). Arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau

³³ Syaikh, Munir Al-Ghadban, *Manhaj Haraki*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Maktabah al-Manan,1984), 27.

dari satu negara ke negara lainnya menunjukkan frekuensi yang kian hari kian meningkat³⁴. Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan penulis disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor pendorong dan kedua, faktor penarik. Faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan³⁵. Dalam kenyataannya sekarang ini keberadaan TKW menjadi ajang pungli pagi para pejabat dan agen terkait, bahkan di Bandara Soekarno–Hatta, mereka menyediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan TKW adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri antara dua lembaga yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pada tanggal 9 maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKW di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional dibidang TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan

³⁴ <http://rloen.blogspot.com/2017/10/pengertian-tki.html>. Di akses pada 19 Maret 2018

³⁵ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah lembaga Pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Adapun tugas pokok dari BNP2TKI adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau pengguna badan hukum di negara tujuan penempatan;
- 2) Memberikan pelayanan, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan
- 3) mengenai dokumen calon TKI;
- 4) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- 5) Penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada TKI;
- 6) Sumber-sumber pembiayaan;
- 7) Informasi;
- 8) Pemberangkatan sampai pemulangan TKI;
- 9) Peningkatan kualitas calon TKI dan kualitas pelaksanaan penempatannya;
- 10) Peningkatan dan Kesejahteraan TKI dan keluarganya;

Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga antar kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)³⁶. Sejak tahun 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan TKI yang dilaksanakan pemerintah, perjalanan sejarah TKW menjadi alasan pembenar bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu itu yang paling benar. Di era globalisasi seperti sekarang ini, Penempatan dan Perlindungan TKW paling tidak harus berpedoman kepada dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta peraturan dan pelaksanaannya. Apabila kedua Undang-Undang dan Peraturan dan pelaksanaannya dipahami dengan benar, maka siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak masalah kewenangan. Karena siapapun sebagai pemangku kewenangan bukan menjadi ukuran utama namun siapa yang mengambil peran yang paling benar dalam menjamin hak-hak TKI.

4. Tinjauan KHI dan Undang-Undang Perkawinan

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga telah diatur menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

³⁶ Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni,1999), 4.

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan menegaskan, bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal 33 UU perkawinan menegaskan, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Pasal 34 UU Perkawinan disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain definisi diatas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Pasal 77 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan membari bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dalam Pasal 80, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
 - a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah³⁷.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya dituntu untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada komdisi objek ilmiah, dimana penelitia adalah sebagai instrument kuci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trangulasi (penggabungan)

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bog dan dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.³⁸ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat dinamis dan masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga tidak mungkin datanya dijarah dengan pendekatan kuantitatif.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah berbentuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penenelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir

³⁸ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.³⁹ Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang menjadi TKW untuk menunjang nafkah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

C. Subjek Penelitian

Sumber data atau informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁰ Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai sangkut paut besar dengan hak suami untuk menafkahi istri. sehingga situasi lebih mudah diamati.

³⁹ Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 219.

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, diantaranya :

- a. Ibu Sum yang dulu pernah bekerja di luar negeri.
- b. Bapak Suparman suami yang istrinya bekerja di luar negeri.
- c. Ibu Rohmah, orang tua yang mempunyai anak yang bekerja di luar negeri.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumentasi, penelusuran naskah yakni dengan mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku ilmiah, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), artikel yang memiliki relevansi dengan tanggungjawab suami atas naskah yang istrinya bekerja diluar negeri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Metode observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang dimati secara langsung. Metode observasi adalah alat pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Melalui observasi, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan dan tanggungjawab nafkah suami terhadap istri yang bekerja diluar negeri..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Adapun data yang diperoleh dari tehnik observasi yaitu:

- a. Letak geografis Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari.
- b. Kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat sehari-hari, khususnya para suami yang istrinya merantau menjadi TKW di luar Negeri di desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- c. Keragaman-keragaman Budaya yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

2. Metode Wawancara

Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴¹. Tanya jawab yang di lakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas. Antara lain kepada para istri yang pernah menjadi TKW di luar

⁴¹ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

negeri, para suami, kepala Desa, serta keluarga TKW yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang menjadi responden dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴² Dari dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan keluarga TKW di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴³

⁴²Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

⁴³Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 248.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁴ Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 246.

dapat berubah apa bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

Dari uraian di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Membuat ringkasan data yang sudah ditemukan.
- c. Mengkode data yang sudah ada.
- d. Menggolongkan data.
- e. Membuat catatan-catatan.
- f. Menyusun pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan.
- g. Penarikan kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan analisis data tersebut adalah ingin mengambil data-data yang penting dan penyajian data berupa narasi dan penarikan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 345.

dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.⁴⁶

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang menjadi TKW untuk menunjang nafkah yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih tepat dan benar. Sedangkan alasan peneliti menggunakan triangulasi teknik ialah agar data yang didapat melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menjadi lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang menjadi TKW untuk menunjang nafkah di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ini diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menentukan masalah dilokasi penelitian
 - b. Menyusun rencana penelitian (proposal)
 - c. Pengurusan surat izin meneliti

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 241.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian

b. Memasuki lokasi penelitian

c. Mencari sumber data yang telah dilakukan

d. Mengumpulkan data

e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

a. Penarikan kesimpulan

b. Menyusun data

c. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Tamansari

Secara historis suatu desa terbentuk dan tersusun dan tak lepas dari latar belakang dan sejarah desa itu sendiri. Sedangkan sejarah dan silsilah suatu desa itu disusun berdasarkan bukti-bukti peninggalan yang terdapat disuatu wilayah atau desa, serta sumber cerita dari para sesepuh dan tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara spesifik dan detilnya untuk sejarah Desa Tamansari adalah sebagai berikut :

Dilihat dari sudut pandang latar belakang Desa Tamansari dapat dikatakan unik dan punya sejarah bernilai tinggi, karena proses terbentuknya Desa Tamansari sejak awal sudah ada unsur-unsur demokrasi, baik pengukuhan Pemimpin maupun Pemberian Nama Desa menjadi Desa Tamansari itu sendiri. Desa Tamansari dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 4 Dusun yaitu :

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Gudang
- c. Dusun Perbalan
- d. Dusun Curah Pinang

Dimana tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang membawahi RT/RW yang tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan dan mereka menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

a. Kondisi Umum Desa Tamansari

Desa Tamansari terletak di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember memiliki luas administrasi 523,306 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan , Dusun Gudang, Dusun Perbalan Dan Dusun Curah Pinang. batas – batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Mumbulsari
- 2) Sebelah Timur : Desa Suco
- 3) Sebelah Selatan : Desa Suco dan Sumber Wringin Tempurejo.
- 4) Sebelah Barat : Desa Tempurejo

Jumlah penduduk Desa Tamansari pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6.174 jiwa, terdiri atas 2.748 jiwa laki-laki dan 3.426 jiwa perempuan yang tersebar di Empat Dusun. Berikut data jumlah penduduk di tiap dusun di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari sesuai hasil pendataan pada tahun 2015 :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Tahun 2015

No.	DUSUN	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1.	Krajan	742	943	1.735	734
2.	Gudang	687	895	1.582	718
3.	Perbalan	694	782	1.476	630
4	Curah Pinang	625	806	1.521	610
	Jumlah	2.748	3.426	6.174	2.692

Sumber data : Kantor Desa Tamansari

Tabel 4.2
Pertumbuhan Penduduk


Jenis Kelamin	2012	2013	2014	%
Laki laki	2.437	2.619	2.725	3
Perempuan	3.095	3.207	3.312	2
Jumlah	5.532	5.826	6037	2

Sumber data : Desa Tamansari

Sebagian besar penduduk Desa Tamansari bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Perdagangan. Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tamansari masih terdapat 8,7 % perempuan yang belum tamat SD dan 6,8 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 3,6 % untuk wanita dan 4,2 % untuk laki laki .



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang telah diperoleh peneliti dari proses pengumpulan data . sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, bahwa dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan *intensifikasi* secara berurutan akan disajikan data tentang :

1. Pemenuhan Tanggung Jawab Suami Dalam Hal Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan penulis lihat. Bahwa di Desa Tamansari terdapat fenomena yang bertentangan dengan kajian dalam fiqh Islam. Dimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini di Desa Tamansari adalah istri yang bekerja keluar negeri sebagai menanggung nafkah dalam keluarga. Adapun kerja para suami yang istrinya bekerja mencari nafkah adalah mengurus keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, bahkan ada juga yang lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali. Dalam Islam telah jelas dikatakan apabila terjadi akad nikah yang sah, maka suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari materi maupun dari segi non materi.

Di Desa Tamansari pada umumnya istri yang menafkahi keluarga, kebanyakan dari mereka adalah yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita. Seperti yang dituturkan oleh ibu Sum seorang mantan TKW, beliau bekerja dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang.

1. Apa yang menyebabkan ibu harus pergi keluar negeri, padahal suami ibu masih ada?

“saya sudah 10 tahun bekerja diluar negeri demi menghidupi keluarga dan anak, dengan hutang yang cukup banyak demi mengobati penyakit bapak (suami) yang cukup parah, akhirnya saya berangkat keluar negeri agar bisa menutupi hutang dan biaya sekolah anak-anak. Urusan dirumah saya serahkan pada suami, anak-anak juga yang mengurus suami, meskipun saya jauh tetapi suami tetapi menasehati agar menjaga diri baik-baik disana, sering telpon menanyai kabar karna saya sebagai pencari nafkah mereka”⁴⁷

Hal serupa dituturkan oleh suami ibu sum yaitu Bapak Misnawi :

1. Bagaimana usaha bapak Misnawi bangkut sehingga menyebabkan ibu Sum yang pergi ke Luar Negeri?
2. Apakah ada perubahan ekonomi ketika ibu berangkat ke Luar negeri?

“saya mempunyai usaha mebel namun terjadi masalah sehingga usaha saya bangkrut dan kami terlilit hutang yang cukup besar, saya juga terkena penyakit dan sakit-sakitan. Sehingga istri memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri. Setelah 10 tahun di Luar Negeri istri bisa membayar hutang meskipun tidak lunas, karena harus membiayai anak-anak sekolah.”⁴⁸

⁴⁷ Sum, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, 22 Mei 2018.

⁴⁸ Misnawi, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, 24 Mei 2018.

Menurut anak ibu Sum yang pertama dia mengatakan :

1. Kenapa ibu Sum pergi pergi ke Luar Negeri?
2. Setelah berangkat ke Luar Negeri apa ada perubahan ekonomi keluarga?

“setelah sekian lama bapak merintis usaha mebel namun bapak terkena musibah yaitu usahanya bangkrut dan banyak hutang sehingga ibu terpaksa bekerja ke Luar Negeri demi menghidupi kami sekeluarga dan membayar hutang. Alhamdulillah ibu bisa membayar hutang dan membiayai saya dan adik sekolah sampai lulus.”⁴⁹

Awalnya sebelum pergi menjadi TKW ibu Sum seorang ibu rumah tangga. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana dengan Bapak Misnawi dan dua anak laki-laki tamatan SMP dan yang kedua masih mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) serta satu anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Suaminya Bapak Misnawi bekerja sebagai pengusaha Mebel yang cukup sukses dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perminggu. Mereka menjalani rumah tangga dengan bahagia dan kecukupan ekonomi. Namun berjalannya waktu usaha bapak Misnawi semakin hari semakin mengalami penurunan dikarenakan orang-orang yang awalnya memakai bahan mebel kayu berpindah dan lebih memilih bahan cor sehingga peminat berkurang. Padahal, di mebel Bapak Misnawi sudah menyediakan stok yang begitu banyak dan juga harga kayu semakin mahal. Dari situlah usaha bapak Misnawi macet dan mengalami kerugian yang mengakibatkan gulung tikar (bangkrut) dan terjatuh sakit dengan terbelit hutang yang

⁴⁹ Sofyan, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, 24 Mei 2018.

cukup besar. Dengan kondisi tersebut mengharuskan ibu Sum pergi keluar Negeri dengan meninggalkannya suami serta tiga orang anaknya. Selama berada di Luar Negeri sang suami di bantu anaknya mengurus rumah. Setelah 10 tahun kepergiannya Ibu Sum akhirnya kembali ke Indonesia dengan terbayarnya hutang serta bisa membiayai anaknya sekolah sampai lulus dan menikah serta bisa merenovasi rumahnya yang hampir tidak layak pakai. Dalam hal ini yang menjadi faktor pendorong ibu Sum adalah faktor nafkah lahir yang terputus karena suaminya bangkrut dari usahanya terlilit hutang.

Dalam konteks pada masyarakat di Desa Tamansari, para suami yang tidak bekerja akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dalam keluarga dimana istri yang menafkahi, yakni kehancuran keluarga, diharmonisasi keluarga, kurangnya penghargaan terhadap keluarga. Suami yang istrinya bekerja mencari nafkah sepenuhnya kebanyakan sang suami hanya berdiam diri di rumah, ada yang menggantikan peran seorang istri di rumah seperti mengasuh anak, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain. Seperti yang dituturkan bapak Suparman :

“saya hanya pengangguran biasa karna dengan keadaan saya yang seperti ini sudah tua, sakit-sakitan. akhirnya istri yang bekerja mencari nafkah keluarga. untuk hal materi saya tidak bisa menafkahi keluarga tetapi saya tidak pernah lupa dengan kewajiban saya sebagai suami, saya masih tetap menjaga istri saya meskipun dia jauh. Sering menelpon menanyakan kabar, menasehati untuk hati-hati dinegeri orang, rajin ibadahnya dan selalu setia dengan saya, tidak bermain-main dengan laki-laki lain dengan melarangnya untuk tidak keluar rumah apalagi jika malam hari. Mungkin itu yang hanya bisa lakukan untuk menjaga istri

saya. Jujur saja untuk menafkahi secara materi saya tidak pernah karna dengan keadaan saya yang seperti ini”⁵⁰

Bapak Suparman memanglah seorang pengangguran yang sudah tua serta sakit-sakitan. Dengan gaya hidup yang cukup mewah sang istri mengharuskan apa yang diinginkan tercapai tanpa memikirkan keadaan keluarganya. Akhirnya dengan iming-iming teman serta ajakan tetangga maupun teman-temannya dengan menjanjikan gaji yang cukup tinggi, akhirnya sang istri terlena untuk bekerja keluar negeri meninggalkan keluarga serta Bapak Suparman. Sekitar 2 tahun lamanya sang istri berhasil membuat rumah serta bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Bagi Bapak Suparman hal itu tidaklah wajar karena beliau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan sebaliknya sang istrilah yang menjadi pencari nafkah. Namun tak lepas dari hal tersebut, Bapak Suparman hanya bisa memberikan perhatian, doa, dan menjaga istrinya dari kejauhan yang dalam hal tersebut disebut nafkah batin/ non materi. Dalam hal ini yang menjadi pendorong utama dalam keluarga bapak Suparman adalah nafkah lahir yang kurang tercapai

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan faktor penentu dalam kesejahteraan dalam berumah tangga. Mengenai alasan istri menanggung nafkah keluarga mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya istri menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak nafkah pertimbangan tersebut demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan

⁵⁰ Suparman, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, 20 Mei 2018.

keluarga. Sebab apabila dalam rumah tangga dalam keadaan kesempitan dan keadaannya serba dalam kekurangan sudah tentu kestabilan rumah tangga tidak terpenuhi. Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga bukan hanya kepada suami saja, tetapi istri juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk ikut menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks ini para wanita bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harapannya dengan bekerja keluar negeri maka kebutuhan mereka terpenuhi. Melakukan pekerjaan menjadi tenaga kerja wanita mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan gengsi dengan keadaan sekitar. Terlebih dengan adanya persaingan terutama dalam era menuntu perkembangan zaman. Melihat dari status sosial sendiri seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus diantaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan bertukarnya peran seiring perkembangan zaman dimana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut. Dalam konteks ini istri juga mempunyai hak yang sama sesuai gender mereka dengan suami, akan tetapi suami seperti kehilangan akan tugas pokok yaitu sumber nafkah utama dan digantikan istri sebagai penanggung jawab dalam keluarga.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Tanggung Jawab Suami Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Tamansari

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami : Pertama : kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan. Kedua : Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu

suami untuk membantu kekurangan tersebut. Ketiga : Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga untuk membagi waktu mengurus keluarganya.

Untuk meninjau tentang boleh tidaknya istri bekerja, perlu diketahui keadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak menghiraukan keizinan suami artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami disamping adanya pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq⁵¹ seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur.

⁵¹ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemenuhan Tanggung Jawab Suami Dalam Hal Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peran seorang suami sangat penting dalam sebuah keluarga. suami sebagai nahkoda didalam keluarga baik buruknya keluarga itu semua tergantung bagaimana seorang suami dalam menjaga kewajiban dan tanggungjawabnya. Sehingga suami mempunyai peran sebagai pemimpin rumah tangga yang mempunyai kewajiban membina, mendidik, dan pencari nafkah bagi keluarga dan lain sebagainya.

Namun, fakta yang terjadi di Desa Tamansari, menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya kebanyakan dari mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya saja. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat ini pun banyak yang berbeda. Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi dan banyak, menyebabkan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka dalam kondisi terbelit persoalan ekonomi. Sehingga istripun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang ada.

Menurut mereka, menjadi TKW merupakan suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan itu terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi. Profesi istri yang bekerja sebagai TKW mengakibatkan ia terpisah jarak dan waktu dari anggota keluarga yaitu suami dan anak. Sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam sementara waktu. Istri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya, kini untuk sementara waktu tugas ini harus digantikan kepada orang lain. Dan kebanyakan dititipkan kepada ibu dari istri yang menjadi TKW tersebut. Namun dari hal tersebut suami tetap menjalankan tanggung jawabnya menjaga istri meskipun berada di kejauhan. Dengan sering menelpon istrinya, memberi nasihat yang baik, menanyakan kabar dan kepulangannya serta menjaga diri dengan baik. Hal itu merupakan salah satu bentuk nafkah dari seorang suami yang istrinya bekerja keluar negeri. Hal tersebut merupakan nafkah non materi seperti⁵²

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar,
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri;
- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri;
- e. Membimbing isteri sebaik-baiknya;

⁵² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 171.

- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah tengah masyarakat;
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat peneliti istri harus tetap menghormati suaminya didalam keadaan apapun sebagai kepala keluarga didalam rumah tangganya. Meskipun sang suami tidak memenuhi nafkah secara materi (lahir), namun sang suami tetap menjalankan kewajibannya manfkahi dengan non materi seperti yang disebutkan diatas.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Tanggung Jawab Suami Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Tamansari

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa keadaan sang suami yang mampu untuk bekerja tetapi sang suami tidak mempunyai keinginan bekerja dan bermalas-malasan, demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terbelit dengan ekonomi maka istri terpaksa merelakan dirinya bekerja ke luar negeri dan untuk menjaga keharmonisan keluarganya agar tidak cerai berai.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila akad

nikah telah berlangsung dan sah sesuai syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁵³

Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁵⁴

Nikah atau perkawinan merupakan sunnatullah pada hambahambanya. Dengan pernikahan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan dengan sekehendak nafsunya. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan prinsip-prinsip dan undang-undang sehingga keutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, bersih dan suci. Menurut Islam keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan.

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status maka

⁵³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 25.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 212.

ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Sekarang karena sudah mempunyai status baru menjadi seorang suami maka kewajiban bertambah, seperti melindungi, menafkahi istri dan anaknya (apabila sudah dikaruniai anak) memberikan keperluan hidup rumah tangganya. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak

Peraturan nafkah juga termuat dalam Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan UU Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan sang suami.

Undang-Undang perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada

pengadilan sesuai pasal 34 ayat (1). Hal ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke pengadilan Negeri atau pengadilan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas dan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pendorong ibu Sum dan istri bapak Suparman adalah nafkah lahir. Menurut Undang-Undang perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai pasal 34 ayat (1).

B. Saran

Bagi keluarga Islam di Indonesia, kewajiban suami istri di dalam rumah tangga sudah ada kewajibannya masing-masing. Apabila seorang suami dan istri menjalankan kewajibannya dengan baik maka akan terlaksananya keluarga yang kekal dan bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi para suami, dengan adanya kewajiban suami dalam rumah tangga yang berkewajiban menafkahi rumah tangga. Seorang suami wajib berkerja keras mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Agar seorang istri dapat menjalankan kegiatan di dalam keluarganya. Bagi para istri, seorang istri wajib menaati perintah suaminya karena pada dasarnya seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Azis Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2004. *Panduan Fikih Perempuan*. Jogjakarta: Salma Pustaka.
- Al-Jazuari, Abdurrahman. 1996. *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fikih Munakahat I*. Bandung, Pustaka Setia.
- Ahmad Dahri, Ibnu. 1992. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: Al-Kausar.
- Bethan, Ignas. 1993. *TKW di Timur Tengah*. Jakarta: Asy-Ayaamil dan Grafika.
- Btaran Munti, Ratna. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender*. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Chumaidi Umar, A. 1990. *Terjemahan Al-Usroh Al-Muslimah*. Bandung: Mizan.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Gisymar, Sholeh. 2005. *Kado Cinta untuk Istri*. Yogyakarta: Arina.
- Hamid Kisyik, Abdul. 1992. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan*. Terj. Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; Mausuh Al- Zuwaj Al- Islami.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan, Muhammad. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja di Duar Negeri (Studi Kasus di PT. PJTKI)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1.
- Nasution M, Arif. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmud. 2011. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Progresif.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Jember: STAIN Jember Press.
- Quraish Shihab, M. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Rosikhoh, Ikho. 1999. *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Sandratex Ciputa*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syaifuddin, Amir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah*. Beirut: Daar al-fath.
- Syaikh, Munir Al-Ghadban. 1984. *Manhaj Haraki*. Jakarta: Maktabah al-Manan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press.
- Tirmidzi, Ahmad, dkk. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Ulfah, Maria. 2003. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

[http://User.blogspot.com/1/12/2017.Definisi tanggung jawab-tki.html](http://User.blogspot.com/1/12/2017.Definisi_tanggung_jawab-tki.html).

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab suami dalam menafkahi istri 2. Tenaga kerja Wanita 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian hak dan kewajiban Suami Istri b. Tinjauan Umum Tentang Konsep Nafkah c. Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern a. Pengertian Tenaga Kerja Wanita 	<p>Data Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> a. istri yang pernah bekerja di luar negeri b. Keluarga c. Suami <p>Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wawancara b. Dokumentasi c. c. internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian kualitatif b. jenis penelitian studi kasus 2. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan b. Wawancara c. Dokumentasi d. Observasi 3. Keabsahan data Triangulasi sumber dan triangulasi teknik 4. Lokasi penelitian Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Tanggung Jawab Suami Dalam Hal Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Tanggung Jawab Suami Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Tamansari?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifiandi
NIM : 083141073
Prodi/ Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah / Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Arifiandi
NIM. 083141073



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-834/In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tamansari
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Arifiandi
NIM : 083141073
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Gudang RT/RW 05/03 Tamansari Mumbulsari-
Jember
No TLP : 085236161536
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang
Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah
Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tamansari
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.




Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 15 Mei 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA TAMANSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	15 Mei 2018	Menyerahkan surat penelitian sekaligus observasi pertama	
2.	16 Mei 2018	Wawancara dengan bapak musyadi suami dari ibu sumiati yang bekerja diluar negeri	
3.	20 Mei 2018	Wawancara dengan bapak superman istri dari ibu romla	
		Wawancara dengan sul anak dari ibu superman	
4.	22 Mei 2018	Wawancara dengan orangtua dari ibu sum	
		Wawancara dengan bapak kader suami ibu som	
5.	25 Mei 2018	Selesai penelitian	


 Jember, 25 Mei 2018
 Kepala Desa Tamansari
 H. Roger Santoso

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Nama : ARIFIANDI
NIM : 083141073
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 21 September 1996
Alamat : Dusun Gudang RT/RW 005/003 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari- Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan

1. Institut Agama Islam Negeri Jember (2014-2018)
2. SMAN 01 Mumbulsari (2011-2014)
3. SMPN 01 Mumbulsari (2018-2011)
4. SDN 01 Mumbulsari (2002-2008)